



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (teralis kerangka baja), bertempat tinggal di Jalan KOTA BONTANG, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan KOTA BONTANG, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 07 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dan Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 09 April 2015, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 ;

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 04 Mei 2015 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, dan dengan nomor surat yang sama tanggal 11 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 12 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199 RBg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya;

1. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding adalah teman dekat dan keluarga Terbanding sehingga sudah pasti akan membela Terbanding;
2. Bahwa alat bukti berupa buku nikah yang diajukan Terbanding dalam persidangan hanyalah duplikat buku nikah karena yang aslinya disimpan oleh Pembanding;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015 tanggal 7 April 2015 kurang tepat karena Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga dan berulang kali dalam persidangan tidak akan menceraikan Terbanding, terlebih lagi Pembanding memikirkan dampak psikologis dari anak akibat perceraian;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah kesalahan yang Pembanding harapkan bisa diperbaiki dikemudian hari;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding (Ad.1) tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bontang tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah mengenai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai pula Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f ini dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding (Ad.2) Menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dibenarkan karena Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibuat sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 jo lampiran IV Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk, maka bukti P.1 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai bukti akta otentik perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding (Ad.3) tidak dapat dibenarkan karena setelah surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik dan duplik serta bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berkas bundel A, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkesimpulan, bahwa telah ternyata terbukti sejak awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Perselisihan dan pertengkaran itu semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juni 2014 yang mengakibatkan pada tanggal 1 Juli 2014 Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan perkara nomor 0297/Pdt.G/2014/PA.Botg yang kemudian diputus gugur pada tanggal 09 September 2014, setelah itu Penggugat/Terbanding hidup rukun kembali dengan Tergugat/ Pembanding, namun demikian Tergugat/Pembanding mengulanginya lagi November 2014.

Menimbang, bahwa adanya fotokopi bukti P.2 yang meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat/Terbanding, surat keterangan tersebut isinya menerangkan bahwa nama PEMBANDING, alamat KOTA BONTANG pada tanggal 01 Agustus 20.. (dua angka tidak terbaca) telah menikah dengan seorang perempuan bernama PIHAK KETIGA, tempat/Tgl Lahir Sukoharjo, 17 -01- 1988, alamat KOTA BONTANG; dan saksi SAKSI I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa di tahun 2014 saksi pernah menemani Penggugat/ Terbanding pergi ke Solo untuk menemui orang tua PIHAK KETIGA, berdasarkan keterangan orang tuanya, PIHAK KETIGA dan (Tergugat/ Pemanding) sudah menikah siri.

Menimbang, bahwa adanya bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut setidaknya menimbulkan persangkaan/kecurigaan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pemanding telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama PIHAK KETIGA yang hal tersebut menjadikan sebab terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Penggugat/Terbanding yang bersikeras untuk tetap bercerai meskipun dipersidangan Tergugat/Pemanding keberatan bercerai, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dengan demikian keberatan Tergugat/Pemanding bahwa kesalahan yang menurut Tergugat/Pemanding harapkan bisa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam Ad. 4 ini tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 07 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H. tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Botg. tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Masunah, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sukandar, S.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 21/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 19 Mei 2015. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Ibrahim sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

Ttd



Dra. Hj. Masunah, MHI.

Hakim Anggota Ttd Drs. Sukandar, S.H.	Hakim Anggota Ttd Drs. H. Noor Kholil, M.H.
---	---

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Ibrahim

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp. 139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 Juni 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Darman Rasyid,
S.H.,M.H.